

**PARTISIPASI POLITIK PESERTA SEKOLAH KADER  
PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN 2024**

Oleh:

**DIYAR GINANJAR ANDIRAHARJA<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Partisipasi politik merupakan aktivitas individu atau kelompok untuk turut serta aktif dalam politik, yakni memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak serta untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif menjadi terobosan penting Bawaslu untuk mengajak kaum muda berpartisipasi untuk demokrasi yang berkualitas. Metode penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, metode pustaka, digunakan dalam menganalisis data sekunder dengan mengelaborasi bahan-bahan kepustakaan yang relevan, baik bahan pustaka primer dan sekunder. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif merupakan suatu investasi Bawaslu pada kaum muda dalam ikhtiar untuk membangun harapan untuk demokrasi yang lebih berkualitas di Pemilu dan Pemilihan 2024. Selanjutnya, partisipasi politik peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam konteks Pemilihan 2020 telah dibuktikan dengan perannya sebagai pelapor dan pemberi informasi awal. Hal ini menjadi sinyal bahwa SKPP telah literat dengan regulasi kepegiluan, bentuk kontribusi nyata yakni dalam penegakan hukum elektoral.*

*Kata kunci: Partisipasi politik, Pemilihan, Pemilu, Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif*

**ABSTRACT**

*Political participation is the activity of individuals or groups that participate actively in politics by electing state leaders directly or indirectly, as well as influencing government policies. The Election Supervisory Agency (Bawaslu) decision to invite youth to participate in quality democracy is an important breakthrough for the Election Supervisory Agency (Bawaslu). This paper uses qualitative analysis and library methods to analyze secondary data by elaborating on relevant materials, both primary and secondary. The conclusion of this paper is that the Participatory Supervisory Cadre is an investment by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in youth as an effort to build hope for a better quality democracy in the general election. Furthermore, the political participation of the Participatory Supervisory Cadre (SKPP) participants in the context of the 2020 election has been proven by their role as reporters and initial information providers. This indicates that the Participatory Supervisory Cadre (SKPP) is well-versed in electoral regulations and has made a genuine contribution to electoral law enforcement.*

*Keywords: Political Participation, General Election, Participatory Supervisory, Cadre School Participants.*

<sup>1</sup> Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi

## Pendahuluan

Ciri masyarakat berdemokrasi dapat disandingkan dengan suatu atmosfer di mana masyarakat dilibatkan atau sebisa mungkin berkesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam mengatur hubungan-hubungan antar mereka. Namun, dalam makna doktrinal, istilah ini merujuk pada sistem ketika keputusan dibuat oleh komunitas bisnis dan elit-elit terkait. Water Lippman menyatakan masyarakat sejatinya hanya dijadikan “para penonton aksi” dan bukan “partisipan”<sup>2</sup>. Padahal partisipasi politik merupakan unsur esensial dalam tatanan negara demokrasi. Meskipun diakui dalam masyarakat tradisional partisipasi warga untuk turut serta menentukan kebijakan publik relatif sangat kecil. Menurut Sudjono Sastroatmodjo, dalam konteks masyarakat sederhana, peranan mereka kurang begitu diperhitungkan dalam penentuan proses-proses politik<sup>3</sup>.

Partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas individu atau kelompok untuk turut serta aktif dalam politik, yakni memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak serta untuk memengaruhi kebijakan pemerintah<sup>4</sup>. Weimer sebagaimana dikutip Sastroatmojo (1995), menyatakan setidaknya terdapat 5 (lima) faktor penyebab semakin luasnya partisipasi politik yakni<sup>5</sup>: 1) modernisasi di segala bidang; 2) perubahan pada struktur kelas sosial; 3) pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa; 4) terjadi konflik di antara pemimpin-pemimpin politik; 5) keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam urusan sosial, ekonomi,

dan kebudayaan. Dalam konteks tulisan ini, partisipasi politik secara khusus pada pengawasan proses pemilihan pemimpin itu sendiri, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan.

Pemilu sendiri didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Selanjutnya Pemilihan didefinisikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa fungsi strategis dari Pemilu menurut Heywood (2013) yakni: 1) *recruiting politician*; 2) *making government*; 3) *providing representation*; 4) *influencing policy*; 5) *educating voters*; 6) *building legitimacy*; 7) *strengthening elites*.<sup>8</sup>

ungsi-fungsi strategis itu dapat berjalan jika prasyarat integritas Pemilu telah tercapai, berupa demokrasi yang sehat. Kondisi demokrasi yang sehat ditopang salah satunya oleh pemilih berdaulat sebagai penyangganya, yakni pemilih-pemilih yang tercerdaskan melalui pendidikan politik yang berkualitas. Setidaknya terdapat asumsi, yakni semakin besar kuantitas para pemilih cerdas ini akan berimplikasi pada menurunnya praktik-praktik pelanggaran Pemilu, salah satunya *vote buying*, di mana pemilih telah memiliki

<sup>2</sup> Noam Chomsky, *How the World Works*. (Bandung: Bentang, 2014).81.

<sup>3</sup> Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan (Malang: FISIPOL Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).367.

<sup>5</sup> Stevan Kario, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2016 (Studi di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. (Manado: FISIPOL Universitas Sam Ratulangi, 2016).4.

<sup>6</sup> Lihat UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 1.

<sup>7</sup> Lihat UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilu Pasal 1 angka 1.

<sup>8</sup> Mudiayati Rahmatunnisa, “Menyoal Praktik *Vote Buying* dan Implikasinya Terhadap Integritas Pemilu”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, (2021), 35-36.

imunitas terhadap paparan politik transaksional ini. Salah satu upaya dalam pencerdasan pemilih ini dilakukan melalui suatu intervensi berupa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).<sup>9</sup>

Mochammad Afifudin menjelaskan SKPP sebagai salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi.<sup>10</sup> SKPP merupakan komitmen Bawaslu pada publik dalam bentuk sekolah kader Pemilu sebagai sarana pendidikan pengawasan Pemilu yang berkesinambungan dan sejalan dengan itu SKPP merupakan bentuk

dukungan serta sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam Pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).<sup>11</sup> Di masa pandemi *corona virus disease-19* (covid-19)<sup>12</sup> yang belum juga mereda tak urung berimbas pada program SKPP di mana program ini tak lagi menjadi program prioritas nasional sehingga berdampak pada aspek peng-anggaran.<sup>13</sup>

Sejak dimulainya SKPP di tahun 2019, hingga kini jumlah kader yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat disajikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

Tabel 1

Rekapitulasi Peserta SKPP se Provinsi Jawa Barat

PesertaSKPP	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jawa Barat Tahun 2019 ( Model Tatap Muka)	54	26	80
27 Kabupaten/Kota 2019 (Mode Tatap Muka)	1200	587	1787
Jawa Barat Tahun 2020 ( Model Dalam Jaringan)	1177	756	1933
Gelombang IV Tahun 2020 ( Model Dalam Jaringan)	23	8	31
Gelombang V Tahun 2020 ( Model Dalam Jaringan)	26	13	39
Gelombang VI Tahun 2020 ( Model Dalam Jaringan)	20	13	33
<b>Total</b>	<b>2500</b>	<b>1403</b>	<b>3903</b>

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Pada hakikatnya urgensi pengawasan Pemilu adalah untuk memastikan tercapainya asas Pemilu dalam dimensi jujur dan adil. Kedua asas ini akan memberikan jaminan terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, karena melalui proses pengawasan yang ketat. Kepengawasan ini tidak

hanya dilakukan oleh organisasi Bawaslu di setiap jajaran, namun sangat diperlukan partisipasi masyarakat, mengingat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu.

Aktivitas yang dapat dilakukan peserta SKPP yakni: 1) memantau pelaksanaan Pemilu; 2) melaporkan pelanggaran Pemilu;

<sup>9</sup> Lihat UU No.7 tahun 2017 Pasal 448 ayat (3) dinyatakan "Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan" a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

<sup>10</sup> Bawaslu RI, "Rumuskan SKPP 2021, Afif Harap Masukan dari Masyarakat yang Netral dalam Demokrasi", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rumuskan-skpp-2021-afif-harap-masukan-dari-masyarakat-yang-netral-dalam-demokrasi> (Diakses: 09 Juni 2021, pukul 15.00).

<sup>11</sup> Arsip Bawaslu Kota Cimahi, *Piloting SKPP Tahun 2019*. (Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2019).4.

<sup>12</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

<sup>13</sup> Bawaslu RI, "SKPP Tak Lagi Masuk Prioritas Nasional, Sekjen: Harus Tetap Jadi Program Bawaslu", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/skpp-tak-lagi-masuk-prioritas-nasional-sekjen-harus-tetap-jadi-program-bawaslu> (Diakses: 22 Juni 2021, pukul 11.00).

<sup>14</sup> Hasil korespondensi dengan staf sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat sdr. M.Ikhsan pada 9 Juni 2021.

3) menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilu; 4) ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu<sup>15</sup>. Empat hal ini kemudian dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kesuksesan program SKPP. Namun dari perspektif empirik, menuju cita-cita ideal pengawas partisipatif bukan perkara yang mudah dan sederhana. Jika dikaitkan antara data SKPP dengan peran mereka saat tahapan Pemilihan, maka kita akan melihat gambaran peran kader SKPP Jawa Barat dalam tahapan Pemilihan di 8 (delapan) kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Jika diambil dua indikator peran kader SKPP sebagai alat ukur berupa partisipasi dalam pelaporan pelanggaran Pemilu serta menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilu. Maka, dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota tersebut, didapatkan data bahwa di Kabupaten Indramayu ada 1 (satu) orang kader SKPP yang terdaftar menjadi pelapor.<sup>17</sup> Di Kabupaten Cianjur terdapat 1 (satu) orang kader SKPP yang terdata menjadi pemberi informasi awal.<sup>18</sup> Di Kabupaten Karawang terdapat 5 (lima) orang kader SKPP yang menjadi pemberi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan.<sup>19</sup> Di Kabupaten Bandung terdapat 1 (satu) orang peserta SKPP yang menjadi pemberi informasi awal. Sedangkan untuk 4 (empat) Kabupaten / Kota lainnya tidak ditemukan informasi mengenai peserta SKPP yang berperan menjadi

pelapor dan pemberi informasi awal.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus tulisan ini akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya partisipasi politik peserta SKPP dalam Pemilu dan Pemilihan 2024? dengan maksud sebagai upaya masukan bagi pemegang kebijakan dan lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi tantangan dalam gelaran demokrasi elektoral 2024. Penulisan ini merujuk teori serta bahan pustaka yang ada sehingga diharapkan berbeda dengan penulisan-penulisan serupa sebelumnya.

## METODOLOGI

Penulisan esai ini berjenis deskriptif dengan naskah jurnal analisis kualitatif. Metode pustaka, digunakan dalam menganalisis data sekunder dengan mengelaborasi bahan-bahan kepustakaan yang relevan, baik bahan pustaka primer dan sekunder. Bahan-bahan primer dan sekunder dikumpulkan dari jurnal-jurnal serta buku yang relevan serta dari media internet. Beberapa data pendukung di dapat dari berkorespondensi pada narasumber yang berkompeten. Cakupan penelitian dilakukan di lingkungan provinsi Jawa Barat pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan. Tulisan ini berupaya menyimpulkan tentang partisipasi politik SKPP dalam Pemilihan dan Pemilu 2024 relevan untuk menjamin asas Pemilu yang jujur dan adil.

<sup>15</sup> Bawaslu RI, "SKPP Tak Lagi Masuk Prioritas Nasional, Sekjen: Harus Tetap Jadi Program Bawaslu", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/skpp-tak-lagi-masuk-prioritas-nasional-sekjen-harus-tetap-jadi-program-bawaslu> (Diakses: 22 Juni 2021, pukul 11.00).

<sup>16</sup> Hasil korespondensi dengan staf sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat sdr. M.Ikhsan pada 9 Juni 2021.

<sup>17</sup> Bawaslu RI, *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar*. (Jakarta: Bawaslu RI, 2021).3.

<sup>18</sup> Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kota Depok menyelenggarakan pengawasan atas tahapan Pemilihan 2020, sedangkan 19 Kabupaten/Kota lainnya tidak menyelenggarakan.

<sup>19</sup> Hasil korespondensi dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Indramayu pada 9 Juni 2021.

<sup>20</sup> Hasil korespondensi dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Cianjur pada 9 Juni 2021. Di mana telah dilakukan penelusuran oleh jajaran Pengawas Pemilu. Dari hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

<sup>21</sup> Hasil korespondensi dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Karawang pada 18 Juni 2021.

<sup>22</sup> Hasil korespondensi dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Bandung pada 23 Juni 2021. Informasi awal tersebut berupa dugaan pelanggaran kampanye dalam hal pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Kecamatan Solokan Jeruk. Dari hasil penelusuran jajaran Panwaslu Kecamatan ditemukan adanya dugaan pelanggaran (prokes) berupa adanya kerumunan dengan jarak tidak sesuai aturan. Atas fakta tersebut Panwaslu Kecamatan Solokan Jeruk memberikan teguran pertama kepada penyelenggara kampanye dan telah ditindaklanjuti.

## PEMBAHASAN

### Pengawasan Partisipatif Sebagai Bentuk Partisipasi Politik Kaum Muda

Partisipasi politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dalam proses pemilihan penguasa dan pembentukan kebijakan umum.<sup>21</sup> Huntington dan Nelson (1994) memaparkan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.<sup>22</sup> Haricahyono (1986) mengartikan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir dari warga negara untuk memengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum pemerintah.<sup>23</sup>

Ramlan Surbakti (2007) menjelaskan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.<sup>24</sup> Selanjutnya Ramlan Surbakti (2007) mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi dua kegiatan, yakni memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.<sup>25</sup>

Antik Bintari menyatakan konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui kegiatan bersama dalam menetapkan tujuan, serta masa depan rakyat juga untuk menentukan orang yang akan memegang tampuk pimpinan.<sup>26</sup> Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka setidaknya dapat disimpulkan partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam proses

pemerintahan, di mana kegiatan itu berorientasi untuk memengaruhi jalannya pemerintahan.. Sehingga dari aktivitas partisipasi politik itu akan berdampak pada kehidupan mereka.

Ragam aktivitas partisipasi politik diantaranya:<sup>27</sup>

#### 1) Kegiatan Pemilu

Dalam kegiatan Pemilu, pemberian suara (*vote*) merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling umum dilakukan dibandingkan dengan bentuk partisipasi politik lainnya. Pemberian suara sudah lama dikenal dalam pemerintahan. Selain memberikan suara, dalam kegiatan Pemilu juga terdapat aktivitas lainnya, yakni kegiatan kampanye dan lebih lanjutnya adalah kegiatan mencakup pengumpulan dana kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang kandidat atau tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

#### 2) Kegiatan organisasi

Aktivitas ini terkait keikutsertaan seseorang dalam suatu organisasi yang bertujuan secara eksplisit untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

#### 3) Diskusi politik

Dapat berupa warga negara yang ikut serta membicarakan persoalan-persoalan politik yang terjadi di negaranya. Dalam diskusi ini dapat dirumuskan alternatif solusi atas permasalahan, di mana hasilnya direkomendasikan pada pemerintah, namun tidak bersifat mengikat.

<sup>21</sup> <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi%20politik> (Diakses: 21 Juni 2021, pukul 14.00).

<sup>22</sup> Thobagus Moh Nu'man dan Emi Zulaifahi, "Peran Jenis dan Partisipasi Politik", *Jurnal PSIKOLOGIKA*, 16, (2003),

<sup>23</sup> *loc. cit.*, 23.

<sup>24</sup> Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan (Malang: FISIPOL Universitas Brawijaya, 2014).4.

<sup>25</sup> Thobagus Moh Nu'man dan Emi Zulaifahi, "Peran Jenis dan Partisipasi Politik", *Jurnal PSIKOLOGIKA*, 16, (2003),

<sup>26</sup> Antik Bintari, "Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, (2020), 53-54.

<sup>27</sup> Thobagus Moh Nu'man dan Emi Zulaifahi, "Peran Jenis dan Partisipasi Politik", *Jurnal PSIKOLOGIKA*, 16, (2003), 23-24.

- 4) Lobi  
Dapat berupa tindakan perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik untuk memengaruhi keputusan yang menyangkut urusan publik.
- 5) Mencari koneksi  
Dapat berupa tindakan perorangan untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk mendapat manfaat bagi satu atau segelintir orang.
- 6) Tindakan kekerasan  
Aktivitas ini bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menyebabkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Contohnya: kudeta, pembunuhan politik, kekerasan politik, huru-hara, pemberontakan dan revolusi.

Pengawasan partisipatif dalam bentuk SKPP diinisiasi Bawaslu sejak 2019 telah menjadi upaya penting dalam mendorong kaum muda untuk ikut serta ambil bagian dalam partisipasi politik. Investasi terhadap kaum muda ini menjadi sangat relevan jika merujuk data penduduk muda di Indonesia. Secara demografis persentase kaum muda di Indonesia sebesar 53,81% dari seluruh populasi.<sup>28</sup>

Kaum muda yang menjadi sasaran SKPP ini yakni rentang usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun.<sup>29</sup> Dengan kata lain, Bawaslu berusaha memikat kaum muda agar memiliki literasi yang mumpuni khususnya pada aspek pengawasan Pemilu.<sup>30</sup> Ada pun kaum muda tersebut dapat dipertakan menjadi dua kelompok, yakni: 1) kaum milenial (lahir tahun 1981-

1996) di mana perkiraan usianya sekarang 24-39 tahun, dan 2) generasi Z (lahir tahun 1997-2012) di mana perkiraan usianya sekarang 8-23 tahun.<sup>31</sup>

Selain syarat usia menjadi syarat pertama, Bawaslu juga menetapkan beberapa syarat lainnya, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- 2) Diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas;
- 3) Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus Partai Politik;
- 4) Tidak pernah dan tidak sedang menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu;
- 5) Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja);
- 6) Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai;
- 7) Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum;
- 8) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari Narkoba;
- 9) Afirmasi pendaftar bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan.
- 10) Menyerahkan karya tulis terkait dengan pengawasan Pemilu partisipatif.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut tentunya dapat dimaknai bahwa kader SKPP ini merupakan kaum muda yang telah melalui berbagai saringan yang ketat, mulai dari syarat administratif sampai dengan membuat karya tulis tertentu sehingga diharapkan dengan input terbaik akan menghasilkan output terbaik setelah melalui SKPP. Dari sekiani persyaratan tersebut, dapat ditafsirkan yakni kaum muda yang mendaftarkan diri menjadi

<sup>28</sup> Lihat Berita Resmi Statistik No.07/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021 di mana Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan populasi kaum milenial 25,87% dan Gen Z 27,94% dari total populasi 270,20 juta jiwa.

<sup>29</sup> Lihat kriteria nomor 1 dalam kriteria peserta (anak didik) SKPP pada *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar* halaman 14.

<sup>30</sup> UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 angka(1) menyatakan rentang usia pemuda dari 16 tahun hingga 30 tahun.

<sup>31</sup> <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/4a39564b84a1c4e7a615f28b/statistik-pemuda-indonesia-2020.html> (Diakses: 21 Juni 2021, pukul 14.00).

<sup>32</sup> Bawaslu RI, *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar*. (Jakarta: Bawaslu RI, 2021).14-15.

kader SKPP tentunya pribadi yang betul-betul ingin mendapat wawasan mengenai kepemiluan, karena bagi kaum milenial yang sudah memiliki pekerjaan tentunya hal yang tak mudah untuk mendapatkan ijin mengikuti SKPP jika dibandingkan dengan generasi Z yang menggambarkan individu-individu yang sedang menjalani proses pendidikan. Mencari populasi kaum milenial yang tak terlibat dalam politik praktis juga bukan hal yang mudah, karena di usia tersebut kaum milenial sudah mengikuti beberapa gelaran elektoral, baik Pemilu maupun Pemilihan.

Apresiasi mesti diberikan kepada Bawaslu, tidak saja memberikan kesempatan bagi para aktivis pergerakan kampus untuk mengenyam SKPP, namun juga karena memberikan kesempatan kaum perempuan, kaum disabilitas dan kaum rentan untuk dapat mengikuti SKPP ini dalam bentuk kebijakan yang afirmatif.

Hal ini membuktikan bahwa pendidikan politik dalam SKPP adalah pendidikan yang inklusif, bukan hanya pendidikan eksklusif milik para elit. Setidaknya merujuk data di mana dalam kontestasi Pemilihan 2020, partisipasi perempuan yang memberikan hak pilihnya di Jawa Barat sebesar 52,3%, melebihi laki-laki sebesar 46,77%. Namun hal ini tidak diikuti partisipasi perempuan dalam kontestasi, yakni hanya 16% saja.<sup>33</sup> Dengan data ini, khususnya di Jawa Barat, maka wajar kemudian proses afirmasi dilakukan khususnya pada kaum perempuan untuk mendapat pendidikan politik yang setara dengan kaum laki-laki.

Setelah Bawaslu menetapkan sejumlah syarat untuk menjadi peserta SKPP, tentunya Bawaslu sebagai penyelenggara SKPP mengharapkan suatu *output* peserta SKPP dalam parameter-parameter tertentu yakni:<sup>34</sup>

#### 1) Jangka Pendek

Dalam jangka pendek peserta SKPP mampu menjadi pengawas Pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

#### 2) Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, program SKPP dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan Pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada Pemilu-Pemilu selanjutnya.

Ada pun materi pembelajaran pengawasan partisipatif yang ditransmisikan pada peserta SKPP diantaranya:<sup>35</sup>

#### 1) Karakter pengawas Pemilu

Peserta diberikan pemahaman mengenai karakter pengawas partisipatif, serta pemahaman etika dan moral sebagai basis integritas diri, pemahaman atas gender, disabilitas dan kelompok rentan.

#### 2) Pemilu dan demokrasi

Peserta diberikan pemahaman mengenai sistem kepemiluan di Indonesia, sistem kepartaian di Indonesia, lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia, dan tugas serta tanggung jawab Bawaslu.

#### 3) Kecakapan dasar pengawas partisipatif

Peserta diberikan pemahaman mengenai potensi media sosial dan pemanfaatannya dalam pengawasan partisipatif.

Berdasar paparan di atas setidaknya kita mendapatkan gambaran di mana profil peserta SKPP sebagai individu-individu pilihan yang diberikan pengetahuan, pemahaman komprehensif serta praktik mengenai pengawasan partisipatif. Dengan kata lain, peserta SKPP ini berpotensi menjadi semacam aktor "*game changer*" yang berpengaruh atas terselenggaranya demokrasi yang berkualitas. Sejumlah 3.903 peserta SKPP ini berpotensi untuk menduplikasi jumlahnya hingga berkali-kali

<sup>33</sup> Lolly Suhenty, "Partisipasi Politik Perempuan di Pilkada 2020: Relevansi Partisipasi Pemilihan Perempuan dengan Keterwakilan Kepala Daerah Perempuan.", *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, (2020),79.

<sup>34</sup> *loc.cit.*5.

<sup>35</sup> Lihat Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar

lipat dengan cara memengaruhi lingkungan di mana ia berada, dimulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan bekerja dengan edukasi mengenai pengawasan partisipatif. Hal ini dapat dinilai sebagai konsekuensi dari terselenggaranya suatu pendidikan dalam bentuk SKPP.

Hal tersebut sejalan dengan strategi tindak lanjut SKPP yang dipaparkan oleh Lolly Suhenty yakni:<sup>36</sup> 1) adanya pemetaan dan analisis sosial di lingkungan, serta kajian rutin dengan komunitas; 2) dilakukannya ajakan menolak politik yang dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), serta menyebarkan informasi valid tentang kepemiluan melalui media sosial; 3) menginisiasi pembentukan rumah pintar pengawasan partisipatif; 4) membangun kerjasama antar komunitas untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, serta memberikan perlindungan terhadap saksi/pelapor yang tidak berafiliasi dengan Parpol.

### **Kuantifikasi Peran SKPP untuk Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas**

Untuk dapat mengukur sejauhmana SKPP dapat mendorong suatu gerakan perubahan dalam masyarakat dalam hal partisipasi politik, tentunya perlu ditinjau dari tindak lanjut oleh peserta SKPP. Beberapa kegiatan tindak lanjut yang diinisiasi peserta SKPP yakni:<sup>37</sup> 1) *Democracy Music Festival*; 2) SISKAMLU (Sistem Keamanan Pemilu); 3) Bawaslu di Desamu; 4) FGD bersama Pemantau BEM; 5) Seminar Edukasi Pemilu; 6) Sosialisasi Kader Pengawasan Partisipatif ke Sekolah, Komunitas Ojek *Online*, dan Ikatan Remaja Masjid; 8) Jambore Pengawasan Pemilu; 9) Ngobrol Pintar Literasi Politik; 10) Forum

Warga Ngerumpi; 11) Komunitas Pemilih Pemilu; 12) *Millennial Coffee Corner*; 13) Ngobrol Pemilu di Lingkar Daulat Malaya; 14) Voter Education; 15) Lomba Cerdas Cermat Pemilu; 16) Talkshow Pemilu di SMA; 17) Rumah Pintar Pengawasan Partisipatif; 18) Pilkada Ramah Disabilitas dengan PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia); dan 19) Kelas Pemantau.

Kegiatan tindak lanjut tersebut dapat digambarkan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan SKPP yakni<sup>38</sup>: 1) untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat; 2) sebagai sarana pendidikan Pemilu dan Pemilihan bagi masyarakat; 3) sebagai pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang berkesinambungan; dan 4) untuk menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif. Jika menggunakan analisis Milbrath dan Goel yang dikutip Cholisin (2007)<sup>39</sup>, peserta SKPP setidaknya dapat diklasifikasikan dalam jenis partisipasi politik gladiator, di mana mereka akan terlibat secara aktif dalam proses politik. Peran yang dapat dimainkan yakni sebagai komunikator bagi masyarakat, melakukan kegiatan kampanye-kampanye pengawasan partisipatif, dan menjadi aktivis di masyarakat<sup>40</sup>. Akan sangat disayangkan jika peserta SKPP hanya menjadi *spectator*, yakni individu yang setidaknya pernah ikut memilih dalam Pemilu, atau bahkan pada kondisi yang tidak diharapkan yakni malah menjadi apatis.

Salah satu parameter yang dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana peran SKPP adalah apakah ada peserta SKPP Jawa Barat yang menjadi pelapor dan pemberi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan 2020? pertanyaan ini tentunya

<sup>36</sup> Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Dari Tempat Kami Berdiri, Refleksi Humas Hubal Bawaslu Jabar Pada Pemilu 2019*. (Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2019), 115.

<sup>37</sup> loc.cit. 116-117.

<sup>38</sup> loc.cit. 10-11.

<sup>39</sup> Sudarman Alwy dan Reza Febriandi, "Partisipasi Politik Santri Pada Pemilihan Bupati Aceh Barat 2017.", *Jurnal Public Policy*, 3(2), (2018), 245.

<sup>40</sup> Terdapat 4 (empat) tipe partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel yakni: 1) apatis; 2) spectator; 3) gladiator; 4) pengkritik.

relevan dengan dengan peran SKPP yang digariskan oleh Bawaslu RI.<sup>41</sup> Oleh karena itu berdasarkan parameter tersebut jika disandingkan dengan data yang didapat, maka peran SKPP telah memberikan dampak pada penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas, yakni dengan adanya peserta SKPP yang menjadi pelapor dan pemberi informasi dugaan pelanggaran Pemilihan.<sup>42</sup> Partisipasi peserta SKPP dalam hal pelaporan dan pemberian informasi awal merupakan sumbangsih nyata dalam penegakan hukum Pemilu. Karena asas jujur dan adil dalam Pemilu hanya dapat dirasakan publik apabila proses penanganan pelanggaran dilakukan. Lebih jauhnya, secara filosofis dalam demokrasi yang dicita-citakan konstitusi berlandaskan pada konsep keadilan sebagai *fairness* dan keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima Pancasila.<sup>43</sup> Ke depan diharapkan secara kuantitatif jumlah peserta SKPP yang menjadi pelapor dan pemberi informasi awal dapat meningkat mengingat pelanggaran Pemilu dan Pemilihan akan kembali terjadi pada kontestasi 2024. Dengan semakin banyaknya peserta SKPP menjadi pelapor dan pemberi informasi awal dugaan pelanggaran, maka hal ini menjadi sinyal kuat bahwa literasi mengenai demokrasi yang berkualitas telah membumi dan menjadi budaya yang hidup di masyarakat.

Aspek pencegahan merupakan upaya preventif yang efektif untuk menghindari terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran.

Ke depan perlu diformulasikan suatu metode untuk dapat mengkuantifikasi efektivitas dari kegiatan pencegahan. Publik di luar SKPP tentunya akan ikut berpartisipasi bersama dalam upaya pencegahan jika terinformasikan mengenai data pencegahan yang telah dilakukan. Misalnya, dalam optimalisasi sosial media sebagai alat pencegahan, maka kuantifikasi efektivitas pencegahan oleh peserta SKPP dapat diukur dengan menghitung jumlah tanda *like*, *retweet*, dan komentar. Lebih jauh, yakni menjadikan tanda tagar mengenai pencegahan dapat menjadi *trending topic* pada *platform* media sosial, sehingga topik tersebut dapat mengudara di media konvensional. Kompaknya 3.903 peserta SKPP Jawa Barat akan sangat membantu dalam mengamplifikasi isu-isu pencegahan di media sosial. Fokus penguatan peran pencegahan di media sosial menjadi sangat strategis mengingat medium-medium lain belum memungkinkan saat ini dilakukan akibat kondisi pandemi covid-19 yang belum mereda.

Berdasarkan uraian di atas kuantifikasi peran SKPP untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan 2024 diperlukan, mengingat SKPP ini diselenggarakan dengan dana publik. Oleh karena itu wajar jika publik berharap dengan diterjunkannya peserta SKPP di masyarakat dapat memberi kontribusi pada aspek pencegahan yang dapat diukur serta partisipasi yang meningkat dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan 2024.

<sup>41</sup> Lihat Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar halaman 3 angka (3) dan angka (4).

<sup>42</sup> Terdapat 1 (satu) orang peserta SKPP yang menjadi pelapor di Kabupaten Indramayu, dan 6 (enam) orang peserta SKPP yang menjadi pemberi informasi awal, 5 (lima) dari Kabupaten Karawang, 1 (satu) orang dari Kabupaten Cianjur dan 1 (satu) orang dari Kabupaten Bandung.

<sup>43</sup> Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Jakarta*, 4(2)(2019), 167

## KESIMPULAN

SKPP adalah investasi pada kaum muda dalam ikhtiar untuk membangun harapan untuk demokrasi yang lebih berkualitas di Pemilu dan Pemilihan 2024. Demokrasi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya kaum milenial dan generasi Z yang dapat mengamplifikasi isu-isu melalui media sosial. Partisipasi politik peserta SKPP

dalam konteks Pemilihan 2020 telah dibuktikan dengan perannya sebagai pelapor dan pemberi informasi awal. Hal ini menjadi sinyal bahwa SKPP telah literat dengan regulasi kepemiluan, bentuk kontribusi nyata yakni dalam penegakan hukum elektoral. Kegiatan-kegiatan SKPP yang telah dilakukan di publik perlu diperkuat dengan kuantifikasi manfaat, agar dapat diukur seberapa jauh efektifitasnya dalam aspek pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Dari Tempat Kami Berdiri, Refleksi Humas Hubal Bawaslu Jabar Pada Pemilu 2019*. (Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2019).
- Bawaslu RI, *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar*. (Jakarta: Bawaslu RI, 2021).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Noam Chomsky, *How the World Works*, (Bandung: Bentang, 2014).

### Jurnal

- Antik Bintari, "Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, (2020).
- Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Jakarta*, 4(2)(2019).
- Lolly Suhenty, "Partisipasi Politik Perempuan di Pilkada 2020: Relevansi Partisipasi Pemilih Perempuan dengan Keterpilihan Kepala Daerah Perempuan.", *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, (2020).
- Mudiyati Rahmatunnisa, "Menyoal Praktik *Vote Buying* dan Implikasinya Terhadap Integritas Pemilu", *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, (2021).
- Sudarman Alwy dan Reza Febriandi, "Partisipasi Politik Santri Pada Pemilihan Bupati Aceh Barat 2017.", *Jurnal Public Policy*, 3(2), (2018).
- Thobagus Moh Nu'man dan Emi Zulaifahi, "Peran Jenis dan Partisipasi Politik", *Jurnal PSIKOLOGIKA*, 16, (2003), 23.

### Peraturan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilu
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

)

### Internet

- Bawaslu RI, "Rumuskan SKPP 2021, Afif Harap Masukan dari Masyarakat yang Netral dalam Demokrasi", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rumuskan-skpp-2021-afif-harap-masukan-dari-masyarakat-yang-netral-dalam-demokrasi> (Diakses: 09 Juni 2021, pukul 15.00).
- Bawaslu RI, "SKPP Tak Lagi Masuk Prioritas Nasional, Sekjen: Harus Tetap Jadi Program Bawaslu", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/skpp-tak-lagi-masuk-prioritas-nasional-sekjen-harus-tetap-jadi-program-bawaslu> (Diakses: 22 Juni 2021, pukul 11.00).
- <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/4a39564b84a1c4e7a615f28b/statistik-pemuda-indonesia-2020.html> (Diakses: 21 Juni 2021, pukul 14.00).
- <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi%20politik> (Diakses: 21 Juni 2021, pukul 14.00)

## Skripsi

Stevan Kario, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2016 (Studi di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)* (Manado: FISIPOL Universitas Sam Ratulangi, 2016).

Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan (Malang: FISIPOL Universitas Brawijaya, 2014).

## Arsip

Arsip Bawaslu Kota Cimahi, *Piloting SKPP Tahun 2019*. (Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2019).

Berita Resmi Statistik No.07/01/Th.XXIV

## Korespondensi

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Indramayu pada 9 Juni 2021 melalui media *Whatsapp*.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Cianjur pada 9 Juni 2021 melalui media *Whatsapp*.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Karawang pada 18 Juni 2021 melalui media *Whatsapp*.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kabupaten Bandung pada 23 Juni 2021 melalui media *Whatsapp*.

M.Ikhsan, Staf sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada 9 Juni 2021 melalui media *Whatsapp*.